

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA



NOMOR : 5

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR : 05 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a di atas, perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
- g. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- h. Sekretariat DPRD adalah Unsur Staf pelayanan DPRD ;
- i. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
- j. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat ;
- k. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- l. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat ;
- m. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Kabupaten Tasikmalaya ;
- n. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tasikmalaya ;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- A. Kewenangan Wajib** meliputi :
- 1. Bidang Pekerjaan Umum ;
 - 2. Bidang Kesehatan ;
 - 3. Bidang Pendidikan ;
 - 4. Bidang Pertanian ;
 - 5. Bidang Perhubungan ;
 - 6. Bidang Industri dan Perdagangan ;
 - 7. Bidang Penanaman Modal ;
 - 8. Bidang Lingkungan Hidup ;
 - 9. Bidang Pertanahan ;
 - 10. Bidang Koperasi ;
 - 11. Bidang Tenaga Kerja ;

B. Kewenangan di luar Kewenangan Wajib, meliputi :

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
2. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah ;
3. Bidang Sosial ;
4. Bidang Keluarga Berencana ;
5. Bidang Penerangan ;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa ;
7. Bidang Hukum dan Perundang-undangan ;
8. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah ;
9. Bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
10. Bidang Kelautan ;
11. Bidang Kependudukan ;
12. Bidang Pertambangan ;
13. Bidang Kepariwisata ;
14. Bidang Tata Ruang ;
15. Bidang Seni dan Budaya ;
16. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
17. Bidang Administrasi Publik .

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah ;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

A. Sekretariat Daerah ;

B. Sekretariat DPRD ;

C. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Dinas Pendapatan ;
3. Dinas Kesehatan ;
4. Dinas Perhubungan ;
5. Dinas Pertanahan ;
6. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja ;
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
9. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ;
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
11. Dinas Pekerjaan Umum ;

12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
13. Dinas Permukiman dan Tata Kota .

D. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

a. Badan :

1. Badan Perencanaan Daerah ;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;

b. Kantor :

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
2. Kantor Arsip Daerah ;
3. Kantor Polisi Pamong Praja dan PPNS ;
4. Kantor Perlindungan Sosial dan Masyarakat ;
5. Kantor Pariwisata ;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat ;
7. Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap ;
8. Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup ;
9. Kantor Pengelolaan Pasar.

D. Kecamatan

E. Kelurahan.

- (3) Lembaga Teknis Daerah lainnya dan Badan Usaha Milik Daerah, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri ;
- (4) Nomenklatur dan besaran Organisasi Perangkat Daerah dalam Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

**KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. koordinasi stap terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah ;
- b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah ;
- d. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah ;

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 6

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- c. pelayanan administratif dalam pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Tata Praja ;
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan ;
 - d. Asisten Administrasi.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d membawahkan :
 - a. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah ;
 - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan ;
 - c) Sub Bagian Bina Pengembangan Otonomi.
 - 2) Bagian Pengembangan Otonomi Desa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Perangkat Desa ;
 - b) Sub Bagian Bina Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
 - c) Sub Bagian Bina Tata Pemerintahan Desa.
 - 3) Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum ;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - b. Asisten Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan ;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
 - d) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Swadaya Masyarakat.
 - 2) Bagian Sosial, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c) Sub Bagian Perlindungan Sosial.
 - 3) Bagian Ekonomi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pertanian ;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;
 - c) Sub Bagian Perdagangan dan Ekonomi Kerakyatan ;
 - d) Sub Bagian Perusahaan Daerah.

- c. Asisten Administrasi, terdiri dari :
- 1) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran ;
 - b) Sub Bagian Pembukuan ;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan ;
 - d) Sub Bagian Verifikasi ;
 - e) Sub Bagian Belanja Pegawai.
 - 2) Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan ;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan ;
 - d) Sub Bagian Perpustakaan dan Pengolahan Data.
 - 3) Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol ;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
 - d) Sub Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD ;
- b. perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD ;

- c. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
- d. memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Sekretariat DPRD.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD ;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD ;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a) Sekretaris Dewan ;
 - b) Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c) Bagian Risalah dan Persidangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Risalah ;
 - 2) Sub Bagian Persidangan ;
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi.
 - d) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Anggaran ;
 - 2) Sub Bagian Pembayaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA , peningkatan mutu pendidikan, sarana/prasarana pendidikan dan kebudayaan ;
- b. penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya;
- c. penetapan standar materi pelajaran pokok ;
- d. pengendalian dan pengawasan dana pendidikan dan kebudayaan ;
- e. penyelenggaraan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan ;
- f. pengelolaan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar ;
- g. penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah jam kerja efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah ;
- h. penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu ;
- i. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah ;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah ;
- k. penyusunan rencana pendidikan daerah ;
- l. pemberian dan pengawasan akreditasi kelembagaan pendidikan dan kebudayaan serta sertifikat tenaga pendidikan profesional/ahli serta persyaratan jabatan ;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan kebudayaan serta pelatihan kepada masyarakat ;

- n. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- p. perijinan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Daerah dan persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang pendidikan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif kepegawaian tenaga teknis dan non teknis ;
- c. pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum di bidang pendidikan dan pengajaran ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan persekolahan dan pendidikan luar sekolah dan kebudayaan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengaturan sarana dan prasarana pendidikan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;

- 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- d. Sub Dinas Bina Program, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan ;
 - 2) Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Tenaga Teknis dan Non Teknis (TTNT), membawahkan :
 - 1) Seksi Tenaga Teknis ;
 - 2) Seksi Tenaga Non Teknis ;
 - 3) Seksi Pengembangan Karier.
- f. Sub Dinas Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum ;
 - 2) Seksi Pra Sekolah ;
 - 3) Seksi Sekolah Dasar ;
 - 4) Seksi Sekolah Luar Biasa ;
 - 5) Seksi Sarana dan Prasarana.
- g. Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum ;
 - 2) Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
- h. Sub Dinas Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum ;
 - 2) Seksi Persekolahan Umum ;
 - 3) Seksi Persekolahan Kejuruan ;
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
- i. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - 1) Seksi Kurikulum ;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 - 3) Seksi Pemuda dan Olah Raga
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
- j. Sub Dinas Pembinaan Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan Musium dan Kepurbakalaan ;
 - 2) Seksi Bahasa, Seni dan Sastra ;
 - 3) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional ;
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana.
- k. Cabang Dinas ;
- l. UPTD.
- m. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat
Dinas Pendapatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 20

Dinas Pendapatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. optimalisasi Pendapatan Daerah dengan Dinas/Instansi, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya ;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah termasuk penggalan, pengembangan, potensi pendapatan daerah ;
- c. penyelenggaraan administrasi sumber- sumber pendapatan daerah ;
- d. pengawasan sumber-sumber pendapatan daerah ;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan Standar Pelayanan Minimal dalam bidang pendapatan daerah ;
- f. sosialisasi jenis-jenis pendapatan daerah ;
- g. penyelenggaraan dan pengembangan sistem bidang pendapatan daerah ;
- h. pembinaan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah ;
- i. perhitungan dan penetapan ulang pada obyek pendapatan daerah ;
- j. mengkoordinasikan unit-unit kerja yang terkait dengan pendapatan daerah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 21

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pendapatan dan pengelolaan pendapatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 21, Dinas Pendapatan, mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah ;
- b. menyusun RAPBD dibidang pendapatan daerah ;
- c. menyelenggarakan penyuluhan, pendataan, penetapan, pemungutan/penagihan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah ;
- d. mengkoordinasikan tat kerja dan tata hubungan kerja di bidang pendapatan daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatusahaan Dinas ;
- f. melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan Bupati.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan , terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Umum ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Pajak, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan ;
 - 2) Seksi Penetapan ;
 - 3) Seksi Penagihan.
- d. Sub Dinas Retribusi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan ;
 - 2) Seksi Penetapan ;
 - 3) Seksi Penagihan.
- e. Sub Dinas Pendapatan lain-lain, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan ;
 - 2) Seksi Penetapan ;
 - 3) Seksi Penagihan.
- g. Sub Dinas Perencanaan dan Penggalian, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian ;
 - 2) Seksi Penggalian dan Peningkatan ;
 - 3) Seksi Monitoring dan Pelaporan.
- h. Cabang Dinas ;
- i. UPTD ;

j. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 25

Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan pembangunan, penyelenggaraan bimbingan, upaya pengendalian kesehatan di Kabupaten ;
- b. pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan Kabupaten ;
- c. perijinan kerja/praktek tenaga kesehatan, sarana kesehatan, sarana distribusi obat skala Kabupaten, dan sertifikasi alat kesehatan rumah tangga skala Kabupaten ;
- d. pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau sistem lain ;
- e. penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian upaya/sarana kesehatan skala Kabupaten ;
- e. penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat ;
- f. pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkungan Kabupaten ;
- g. surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah/kejadian luar biasa skala Kabupaten ;
- h. penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkup Kabupaten ;
- i. perencanaan dan pengadaan obat layanan kesehatan dasar esensial ;
- j. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotik, psikotropika, zat aktif dan bahan berbahaya lingkup Kabupaten ;
- k. pengaturan tarif pelayanan kesehatan lingkup Kabupaten ;

- l. penyelenggaraan usaha perbaikan gizi dan sertifikasi nilai gizi skala Kabupaten ;
- m. bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional ;
- n. bimbingan dan pengendalian sarana produksi dan distribusi obat skala Kabupaten ;
- o. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan sertifikasi makanan dan minuman ;
- p. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan Kabupaten ;
- q. penetapan calon tenaga kesehatan Haji Indonesia ;
- r. penyelenggaraan pelayanan medis keluarga berencana dan penyelenggaraan program kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut ;
- s. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional di bidang kesehatan atas nama Kabupaten ;
- t. Penetapan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 26

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pembinaan dan pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 27

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 26, Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. perencanaan program pembinaan dan evaluasi di bidang kesehatan ;
- c. pembinaan dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- d. pelaksanaan pembinaan kegiatan kesehatan lingkungan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit menular ;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan keluarga ;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan farmasi ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Keuangan ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Umum .
 - c. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan Sarana Kesehatan ;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat ;
 - 3) Seksi Kesehatan Khusus.
 - d. Sub Dinas Kesehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Makanan dan Minuman ;
 - 2) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - 3) Seksi Tempat-Tempat Umum dan Industri ;
 - 4) Seksi Pemukiman.
 - e. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung ;
 - 3) Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - 4) Seksi Pencegahan Penyakit.
 - f. Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak ;
 - 2) Seksi Anak dan Remaja ;
 - 3) Seksi Usia Lanjut;
 - 4) Seksi Gizi.
 - g. Sub Dinas Farmasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Obat dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Obat Tradisional dan Kosmetik ;
 - 3) Seksi Ketersediaan Obat ;
 - 4) Seksi Narkotika dan Bahan Berbahaya.
 - h. Cabang Dinas ;
 - i. UPTD ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 29

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 30

Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Perhubungan Darat.

- a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (Kabupaten) ;
- b. penyusunan dan penetapan kelas jalan di jalan Kabupaten ;
- c. penetapan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan ;
- d. penetapan jaringan trayek angkutan orang dan jaringan lintas angkutan barang ;
- e. pengendalian bangkitan dan tarikan lalu lintas serta bongkar muat barang ;
- f. penetapan lokasi terminal penumpang dan terminal barang serta penyelenggaraannya;
- g. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ;
- h. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ;
- i. pemberian ijin bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri ;
- j. pemberian ijin usaha angkutan, ijin trayek dan ijin operasi angkutan ;
- k. penetapan tarif angkutan dalam wilayah Kabupaten ;
- l. penetapan lokasi, pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan (pagar, pengaman, cermin tikungan, delinator, pulau-pulau lalu lintas, pita penggaduh) serta fasilitas pendukung (trotoar, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan umum) di Kabupaten ;
- m. penentuan lokasi dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum ;
- n. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada diwilayah Kabupaten;

- o. penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di Kabupaten ;
 - p. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten;
 - q. pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- B. Pos dan Telekomunikasi
- a. penertiban izin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah (IKR/G) ;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
 - c. pemberian ijin penggunaan spektrum frekuensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi nasional ;
 - d. Pemberian ijin dan pengawasan jasa usaha titipan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 31

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan penelitian di bidang perhubungan;
- b. pembinaan dan pengaturan kegiatan lalu lintas, frekuensi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi ;
- c. pembinaan dan pengaturan kegiatan angkutan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor, pembinaan teknis perbengkelan dan karoseri ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan , terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Dinas Lalulintas dan Pos Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 - 2) Seksi Pengendalian Operasional ;
 - 3) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - d. Sub Dinas Angkutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha Angkutan ;
 - 2) Seksi Prasarana Angkutan ;
 - e. Sub Dinas Teknis Sarana, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - 2) Seksi Perbengkelan dan Karoseri ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - e. UPTD ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 34

Dinas Pertanahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 35

Dinas Pertanahan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan tata guna tanah dan tata ruang ;
- b. penyelenggaraan pengaturan penguasaan tanah ;
- c. penyelenggaraan dan pengurusan hak-hak atas tanah ;
- d. penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah ;
- e. penyelenggaraan administrasi pertanahan ;
- f. penetapan kerangka dasar KADASTRAL daerah dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar KADASTRAL daerah ;

- g. penanganan penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan serta peningkatan partisipasi masyarakat ;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pertanahan ;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang pertanahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- j. penyusunan rencana tata guna tanah Kabupaten ;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pertanahan ;
- l. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 36

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang Pertanahan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pertanahan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dibidang pertanahan ;
- b. pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah ;
- c. pembinaan dan pengaturan penguasaan tanah ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengurusan dan penyuluhan hak-hak atas tanah ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pendaftaran kepemilikan tanah ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan .

- c. Sub Dinas Penatagunaan Tanah, membawahkan :
 - 1) Seksi Data Penatagunaan Tanah ;
 - 2) Seksi Perencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah.
- d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah ;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengaturan Penguasaan Tanah.
- e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah ;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah ;
 - 3) Seksi Penanganan Masalah dan Penyuluhan Pertanahan.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 - 2) Seksi Pendaftaran Hak-hak Tanah ;
 - 3) Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Kewenangan

Pasal 40

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- A. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - a. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran penduduk ;
 - b. pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - c. pemberian nomor induk kependudukan ;

- d. pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- e. pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak ;
- f. pencatatan mutasi dan perubahan data-data penduduk ;
- g. pengumpulan pengelolaan dan evaluasi data kependudukan ;

B. Bidang Tenaga Kerja

- a. penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja ;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja ;
- c. penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higine perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi ;
- d. penyelenggaraan penentuan kebutuhan fisik minimum ;
- e. penyelenggaraan jaminan kesejahteraan purnakerja ;
- f. penyelenggaraan atas pelaksanaan upah minimum ;
- g. pemberian rekomendasi tenaga kerja asing bagi keperluan imigrasi ;
- h. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan ;
- i. penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan minimal dalam bidang ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah ;
- j. penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan ;
- k. perijinan bidang ketenagakerjaan ;
- l. penyelenggaraan sistem ketenagakerjaan ;
- m. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang ketenagakerjaan ;
- o. penyelenggaraan atau persetujuan internasional atas nama Daerah dibidang ketenagakerjaan.

C. Bidang Transmigrasi

- a. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang transmigrasi permukiman perambah hutan Daerah ;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang transmigrasi dan permukiman hutan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;

- c. penyusunan rencana bidang transmigrasi dan permukiman perambah hutan Daerah ;
- d. penyelenggaraan sistem transmigrasi dan permukiman perambah hutan Daerah ;
- e. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan ;
- f. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang transmigrasi dan permukiman perambah hutan daerah ;
- g. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang transmigrasi dan permukiman perambah hutan daerah ;
- h. Sosialisasi program transmigrasi.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 41

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan dalam rangka pengaturan, pengelolaan data penduduk dan transmigrasi.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 42

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang kependudukan, Tenaga Kerja dan transmigrasi ;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang ketenagakerjaan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang transmigrasi dan PPH ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan ;

- 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Pendaftaran ;
 - 2) Seksi Pelayanan Pencatatan ;
 - 3) Seksi Mutasi, Data dan Pelaporan ;
 - 4) Seksi Pengendalian Penduduk.
 - d. Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1) Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktivitas Kerja ;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - 3) Seksi Pengawasan Ketenagkerjaan.
 - e. Sub Dinas Transmigrasi dan PPH, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penyiapan Pemukiman;
 - 2) Seksi Pindahan dan Pengerahan ;
 - 3) Seksi Pembinaan.
 - f. Cabang Dinas ;
 - i. UPTD ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 44

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 45

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- A. Kehutanan
 - a. penghijauan dan konservasi tanah ;
 - b. pembinaan pengelolaan persuteraan alam, perlebahan, hutan milik/rakyat hutan, hutan lindung, hutan produksi, hasil hutan non kayu dan perlindungan hutan ;

- c. pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan ;
- d. perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru ;
- e. pengawasan, pengujian dan pengukuran hasil hutan ;
- f. pembinaan dan peredaran hasil hutan ;
- g. rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan hutan suaka ;
- h. pemberian ijin hak pemungutan, pemanfaatan hutan rakyat pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk skala kawasan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. pengesahan rencana kerja tahunan, kawasan hutan produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. pengawasan sistem eksploitasi hutan ;
- k. penyelenggaraan reboisasi dan tata batas hutan.

B. Perkebunan

- a. penetapan inventarisasi perkebunan ;
- b. pembentukan perwilayahan areal perkebunan ;
- c. penyusunan design pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan;
- d. penetapan rencana makro di bidang perkebunan ;
- e. penetapan perijinan dan pengolahan hasil perkebunan ;
- f. pengawasan dan pengembangan perbenihan/pembibitan, pupuk, pestisida, alat dan mesin bidang perkebunan ;
- g. pengamatan peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pengendalian hama terpadu dibidang perkebunan ;
- h. fasilitas pendidikan pelatihan dibidang perkebunan ;
- i. penetapan kebijakan budidaya tanaman perkebunan secara intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan ekstensifikasi ;
- j. penetapan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil perkebunan ;
- k. pengujian dan penerapan teknologi perkebunan ;
- l. penetapan kebijakan standar penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana areal perkebunan ;
- m. bimbingan operasional pengadaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan sarana produksi perkebunan ;
- n. penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil perkebunan ;
- o. pengaturan penyuluhan perkebunan, pengembangan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan ;

- p. pengendalian dan pengawasan terhadap penentuan lahan kawasan dan areal perkebunan ;
- q. penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang, meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang perkebunan ;
- r. memfasilitasi pelaksanaan usaha perkebunan skala kecil hingga menengah ;
- s. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perkebunan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- t. penyelenggaraan ekspor dan impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- u. penyelenggaraan risert dan teknologi bidang perkebunan yang tidak beresiko tinggi ;
- v. penyelenggaraan promosi dan pengawasan kerjasama dibidang perkebunan daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 46

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Kabupaten dalam pembinaan teknis pengembangan kehutanan dan perkebunan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 47

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman perkebunan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kehutanan ;
- d. pelaksanaan kegiatan dalam pembinaan usaha dan penyuluhan di bidang kehutanan/perkebunan;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Diversifikasi dan Rehabilitasi Tanaman ;
 - 2) Seksi Perbenihan, Pengembangan Komoditas Perkebunan dan Sarana/ Prasarana Produksi;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 4) Seksi Intensifikasi Tanaman dan Penanganan Pasca Pembangunan.
 - d. Sub Dinas Kehutanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan ;
 - 2) Seksi Bina Hutan Rakyat ;
 - 3) Seksi Bina Budidaya Non Kayu ;
 - 4) Seksi Perlindungan Hutan.
 - e. Sub Dinas Bina Usaha dan Penyuluhan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan ;
 - 2) Seksi Penyuluhan ;
 - 3) Seksi Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 49

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 50

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian ;
- b. pembinaan dan pengembangan agribisnis ;
- c. pengadaan, pengembangan dan pengawasan peredaran mutu benih/bibit pertanian ;
- d. perlindungan tanaman ;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pertanian ;
- f. pembinaan dan pengembangan produksi pertanian ;
- g. pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penyuluhan pertanian ;
- h. pengkajian dan penerapan teknologi pertanian ;
- i. pelayanan perijinan usaha pertanian ;
- j. Standar Pelayanan Minimal di bidang pertanian.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 51

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang pertanian dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija ;
- c. pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan aneka tanaman ;
- d. pembinaan sumberdaya dan sarana/prasarana ;
- e. pembinaan pengelolaan hasil panen dan pemasaran ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g.** pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Program.
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Produksi Padi dan Palawija , membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Padi ;
 - 2) Seksi Produksi Palawija ;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Padi dan Palawija.
 - d. Sub Dinas Produksi Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi Sayuran dan Aneka Tanaman;
 - 2) Seksi Produksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias ;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura.
 - e. Sub Dinas Sumberdaya, membawahkan :
 - 1) Seksi Lahan dan Tata Guna Air ;
 - 2) Seksi Sarana dan Mekanisasi Pertanian ;
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Penyiapan Paket Teknologi ;
 - f. Sub Dinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelembagaan Usaha ;
 - 2) Seksi Pengelolaan Pasca Panen ;
 - 3) Seksi Pemasaran.
 - g. Cabang Dinas ;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 54

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 55

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Peternakan

- a. penyelenggaraan, penanggulangan wabah, hama dan penyakit menular pada ternak dan hewan ;
- b. pengawasan terhadap kegiatan penyuluhan, laboratorium kesehatan ternak/hewan, rumah sakit ternak/hewan dan pengujian mutu hasil ;
- d. penyelenggaraan, pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak/hewan, rumah sakit ternak/hewan, usaha rumah potong hewan, dan pelayanan peternakan ;
- e. pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan ;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan ;
- g. penanggulangan penyakit ternak/hewan;
- h. penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah ;
- i. pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi obat hewan ;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak ;
- k. penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan hewan ternak ;
- l. pemberian ijin usaha yang bergerak pada bidang peternakan ;
- m. penatapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan asal ternak ;
- n. penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan peternakan ;

- o. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang peternakan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang peternakan ;
- q. pengujian dan penerapan teknologi peternakan ;
- r. pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan ;
- s. pembinaan/penggunaan alat dan mesin peternakan ;
- t. perijinan usaha dan pembinaan manajemen usaha peternakan ;
- u. pembinaan hasil produksi, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran ;
- v. pembinaan tenaga kerja peternakan ;
- w. pengelolaan data dan ststistik peternakan ;
- x. pengembangan produksi dan sarana produksi peternakan ;
- y. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah ;
- z. penyelenggaraan promosi bidang peternakan ;
- aa. penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis.

B. Perikanan dan Kelautan

- a. identifikasi potensi, pemetaan dan pemanfaatan lahan ;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan ;
- c. pengujian dan penerapan teknologi perikanan ;
- d. pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan sarana produksi perikanan ;
- e. pengawasan peredaran benih/induk seta sertifikasi benih/induk berkualitas ;
- f. pembinaan BBI, Pasar Ikan, UPR dan Kelompok Tani/Nelayan ;
- g. pengembangan sarana dan prasarana perikanan ;
- h. pengelolaan budidaya dan penangkapan ikan air tawar dan payau ;
- i. pengendalian hama dan penyakit serta penanggulangan pencemaran perairan ;
- j. pemberian izin usaha budidaya ikan di air tawar, payau dan perairan umum ;
- k. bimbingan usaha, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil perikanan ;
- l. penataan dan pengelolaan perairan diwilayah Laut Kabupaten ;

- m. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut Kabupaten ;
- n. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut Kabupaten ;
- o. penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi di wilayah laut Kabupaten.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 56

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pertanian dalam kegiatan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 56, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang peternakan, perikanan darat dan laut ;
- b. perencanaan program kegiatan dalam rangka pengembangan peternakan dan perikanan darat dan laut ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka upaya meningkatkan produksi pengembangan ternak dan perikanan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha di bidang peternakan dan perikanan ;
- e. pembinaan teknis pemeliharaan kesehatan hewan dan konservasi ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program dan Evaluasi ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 3) Sub Bagian Keuangan.

 - c. Sub Dinas Perikanan dan Kelautan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi ;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana ;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi ;
 - 4) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Kawasan Pesisir Pantai .
 - d. Sub Dinas Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Produksi ;
 - 2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 - 4) Seksi Kesehatan Hewan.
 - e. Sub Dinas Bina Usaha dan Sumberdaya, membawahkan
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Kelembagaan ;
 - 2) Seksi Pengawasan Mutu dan Pengolahan ;
 - 3) Seksi Pemasaran ;
 - 4) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sumberdaya.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduabelas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 59

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 60

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pembinaan, pengembangan pengadaan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan ;

- b. mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar serta ekonomi lainnya;
- c. penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
- d. pengawasan, pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral ;
- e. pengendalian distribusi bahan-bahan pokok ;
- f. pemberian perijinan di bidang industri dan perdagangan termasuk ijin kawasan industri ;
- g. memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin ;
- h. memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha ;
- i. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok ;
- j. penetapan tara dan tara isi ulang alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) ;
- k. pemberian ijin gudang ;
- l. penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang ;
- m. memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan, perniagaan dan pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya industri kecil, dagang kecil menengah ;
- n. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah ;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- p. penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah ;
- q. pembinaan penyelenggaraan perdagangan internasional hasil produksi industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- r. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan ;
- s. penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan ;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama industri dan perdagangan ;
- u. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah ;
- v. penyusunan kebijakan dan rencana penanaman modal ;
- w. pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal ;

- x. penerbitan surat persetujuan dan perijinan penanaman modal, kecuali untuk bidang-bidang usaha yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, kegiatan usaha lintas Kabupaten dan Propinsi ;
- y. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal di daerah sesuai standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- z. penyusunan laporan di bidang penanaman modal ;
- aa. penyelenggaraan sistem informasi di bidang penanaman modal ;
- bb. penyelenggaraan riset dan teknologi penanaman modal yang tidak beresiko tinggi ;
- cc. penyelenggaraan sistem bidang penanaman modal ;
- dd. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal ;
- ee. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang penanaman modal ;
- ff. pengkajian tempat pusat pertumbuhan ekonomi.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 61

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang di bidang perindustrian dan perdagangan ;

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 62

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan di bidang perindustrian ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kemetrolagian;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Kantor ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan , terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program, Data dan Informasi ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Dinas Perindustrian, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian ;
 - 2) Seksi Penanggulangan Pencermaran ;
 - 3) Seksi Perijinan Perindustrian ;
 - 4) Seksi Pengembangan Penanaman Modal.
 - d. Sub Dinas Perdagangan , membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan ;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perdagangan ;
 - 3) Seksi Pendaftaran, Perijinan dan Informasi Perusahaan ;
 - 4) Seksi Perlindungan Kosumen.
 - e. Sub Dinas Metrologi, membawahkan :
 - 1) Seksi Massa dan Timbangan;
 - 2) Seksi Ukuran Arus Panjang dan Volume ;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan UTTP dan BDKT ;
 - 4) Seksi Sarana Kemetrologian ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga belas
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 64

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 65

Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana ;
- b. pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan ;
- c. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana/prasarana jalan ;
- d. penyelenggaraan, pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana jaringan irigasi ;
- e. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana/prasarana sumber air, sungai, muara, delta dan pantai ;
- f. pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana/prasarana daerah rawa, situ dan danau ;
- g. penyelenggaraan, pengawasan prasarana/sarana pengairan serta pengembangannya ;
- h. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana/sarana bendungan besar serta pengembangannya ;
- i. penyelenggaraan, pengawasan prasarana/sarana jembatan dan jalan, simpul-simpul serta pengembangannya ;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana/sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri ;
- k. pengaturan status, kelas dan fungsi jalan ;
- l. penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas kabupaten ;
- m. pemberian ijin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas kabupaten yang dibangun atas prakarsa daerah;
- n. pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran, jaringan, prasarana/sarana pekerjaan umum non lintas kabupaten ;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan latihan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 66

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pekerjaan umum dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air dan kebinamargaan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 67

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan kebinamargaan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air, irigasi dan pemanfaatannya ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kegiatan penyediaan peralatan dan perbekalan untuk pengembangan sumber daya air dan pembangunan jalan/jembatan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan tata usaha dinas ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1) Seksi Sumber Daya Air ;
 - 2) Seksi Irigasi ;
 - 3) Seksi Bina Manfaat.
 - d. Sub Dinas Pengelolaan Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan ;
 - 3) Seksi Pembangunan Jembatan ;
 - 4) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan , membawahkan :
 - 1) Seksi Peralatan dan Perbengkelan;
 - 2) Seksi Perbekalan ;
 - 3) Seksi Pengujian.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 69

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 70

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana operasional program dan anggaran dalam rangka pembuatan iklim usaha bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) meliputi fasilitas pembiayaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan ;
- b. penyusunan rencana operasional program dan anggaran dalam rangka pengendalian bantuan perkuatan meliputi pengembangan konsep-konsep koperasi produksi, pengolahan, pemasaran SDM dan teknologi ;
- c. penyusunan rencana operasional program dan anggaran dalam rangka pertumbuhan peran serta masyarakat dalam gerakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- d. pelaksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- e. pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- f. pelaksanaan bimbingan kelembagaan koperasi meliputi Pendaftaran Badan Hukum, Pengesahaan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran dan Penggabungan ;
- g. pelaksanaan program kemitraan dalam pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- h. pelaksanaan program keterpaduan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;

- i. penetapan kebijakan perijinan meliputi perijinan Usaha Kecil Menengah, Perijinan Pembukaan Kantor Cabang KSP/USP, Perijinan Kantor Cabang Pembantu KSP/USP, Kantor Kas KSP/USP, Perijinan Pembukaan Kantor Perwakilan Koperasi Skala Propinsi/Nasional/Daerah ;
- j. fasilitasi teknis alokasi pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui antara lain Bank Milik Koperasi, Koperasi Bank, Lembaga Keuangan Non Bank serta Lembaga Keuangan alternatif lainnya ;
- k. pelaksanaan program pengembangan jaringan lembaga keuangan bagi pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- l. pengembangan institusi pasar, produksi dan rancang bangun Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- m. pengawasan dan pengendalian bimbingan penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- n. monitoring pelaksanaan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- o. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program alokasi aset produksi nasional dan alokasi fasilitasi pembiayaan yang lebih adil untuk memperdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- p. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, klasifikasi dan penilaian kesehatan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- q. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Badan Hukum, Penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi ;
- r. penyelenggaraan pengembangan penerapan sistem Pola Syariah (bagi hasil) bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 71

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang koperasi dalam rangka pengembangan kegiatan perkoperasian , pengusaha kecil dan menengah ;

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, umum, koordinasi, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM) ;
- c. pengelolaan urusan usaha koperasi, organisasi dan manajemen, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam serta Usaha Kecil Menengah dan Program data/informasi ;
- d. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Program Data dan Informasi ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Dinas Koperasi, membawahkan ;
 - 1) Seksi Bina Usaha Pertanian ;
 - 2) Seksi Bina Usaha NonPertanian ;
 - 3) Seksi Organisasi dan Manajemen.
 - d. Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan :
 - 1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan ;
 - 2) Seksi Bina Simpan Pinjam ;
 - 3) Seksi Simpan Pinjam Pola Syariah.

- e. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Industri Pertanian ;
 - 2) Seksi Industri Non Pertanian ;
 - 3) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Permukiman dan Tata Kota

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 74

Dinas Permukiman dan Tata Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 75

Dinas Permukiman dan Tata Kota, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata kota ;
- b. pemberian ijin pemanfaatan ruang kota dan bangunan ;
- c. penyelenggaraan promosi tata ruang kota ;
- d. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- e. kerjasama antar kabupaten/kota ;
- f. penetapan dan pemungutan retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. penyelenggaraan dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kota dalam rangka penyusunan tata ruang kota ;
- h. pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, konservasi arsitektur bangunan serta pelestarian kawasan bangunan bersejarah ;
- i. pengelolaan fisik gedung dan rumah negara ;

- j. pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan fisik sarana/prasarana permukiman, pengujian bahan bangunan, pengelolaan kebersihan dan sampah, pengaturan dan pengelolaan drainase, sanitasi, pertamanan, air minum, penanggulangan kebakaran serta pengaturan dan pengelolaan pemakaman ;
- k. penyelenggaraan dan pengawasan prasarana/sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi, pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur ;
- l. pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan serta perijinan bidang permukiman ;
- m. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang permukiman daerah kabupaten ;
- n. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang permukiman yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten ;
- o. penyusunan rencana umum bidang permukiman dan penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah ;
- p. penyelenggaraan kualitas usaha jasa rekayasa teknologi dan jasa konstruksi ;
- q. penyelenggaraan sistem permukiman daerah ;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan latihan ;
- s. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang permukiman .

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 76

Dinas Permukiman dan Tata Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan permukiman dan tata kota.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 77

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 76, Dinas Permukiman dan Tata Kota, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan permukiman dan penataan kota;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengembangan dan pengendalian tata kota dan bangunan;

- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perumahan dan penyehatan lingkungan ;
- d. pelaksanaan kegiatan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah di bidang permukiman dan tata kota ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan, pertamanan, pemakaman dan penanggulangan kebakaran ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan Dinas ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Kota, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Tata Kota dan Bangunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Tata Kota ;
 - 2) Seksi Tata Bangunan ;
 - 3) Seksi Perijinan ;
 - d. Sub Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perumahan ;
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - 3) Seksi Pengembangan Air Minum Pedesaan ;
 - e. Sub Dinas Kebersihan, Kebakaran, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 - 1) Seksi Kebersihan dan Persampahan ;
 - 2) Seksi Penanggulangan Kebakaran ;
 - 3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenambelas
Badan Perencanaan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 79

Badan Perencanaan Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 80

Badan Perencanaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Program Pembangunan Daerah ;
- b. menyusun Rencana Kerja Tahunan Daerah ;
- c. menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada hurup a dan b Pasal ini yang dibiayayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan kedalam program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan Nasional ;
- d. melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Kabupaten ;
- e. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten bersama dengan Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- f. melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
- g. mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut.
- h. memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
- i. perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pembangunan, potensi dan keuangan daerah, pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pengkajian serta pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- j. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran pemerintah daerah.

- k. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, sarana penelitian dan pengembangan serta rumah tangga.
- l. evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaporan.
- m. melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 81

Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan ;

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 82

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dalam rangka pengembangan daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah ;
- c. penyusunan rencana pengembangan perekonomian daerah;
- d. perencanaan pengembangan kegiatan sosial budaya;
- e. perencanaan pembangunan fisik dan prasarana sesuai dengan potensi daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan pelaporan hasil perencanaan dan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesekretariatan ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 83

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Data dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengumpulan Data ;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi ;
 - 3) Sub Bidang Analisa dan Statistik ;
 - 4) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi ;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya ;
 - 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik dan Sarana.
 - e. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian ;
 - 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
 - 3) Sub Bidang Keuangan Daerah dan Pengembangan Usaha ;
 - 4) Sub Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
 - f. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Keagamaan ;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial ;
 - 3) Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - 4) Sub Bidang Aparatur dan Pemerintahan ;
 - 5) Sub Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Perhubungan ;
 - 2) Sub Bidang Bina Marga dan Pengairan ;
 - 3) Sub Bidang Permukiman dan Tata Kota ;
 - 4) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 84

Badan Pengawasan Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 85

Badan Pengawasan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah Kabupaten yang meliputi Pemerintahan, Agraria, keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, Badan Usaha Daerah, Pembangunan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan masyarakat ;
- b. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau suatu waktu dari setiap tugas perangkat daerah ;
- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah ;
- d. pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawasan Kabupaten ;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. melakukan kegiatan lain dalam rangka pengawasan sesuai dengan petunjuk/ perintah Bupati.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 86

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten;

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 87

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 86, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur, keuangan dan kekayaan Pemerintah Daerah ;

- d. pelaksanaan pengujian dan penilaian terhadap laporan – laporan dari setiap unsur dan atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas penelitian kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, keuangan dan kekayaan Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesekretariatan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan , membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - 3) Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 4) Sub Bidang Pertanahan.
 - d. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pertanian ;
 - 2) Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
 - 3) Sub Bidang Koperasi Perdagangan dan Industri .
 - e. Bidang Sosial membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial ;
 - 2) Sub Bidang Kesehatan ;
 - 3) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya ;
 - f. Bidang Aparatur, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Kebinamargaan ;
 - 2) Sub Bidang Keciptakarya :
 - 3) Sub Bidang Pengairan.

- h. Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahkan ;
 - 1) Sub Bidang Pendapatan ;
 - 2) Sub Bidang Kekayaan ;
 - 3) Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah ;
 - 4) Sub Bidang Belanja Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapanbelas
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 89

Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 90

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyiapan penyusunan Peraturan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
- b. perencanaan dan pengembangan serta kebijakan teknis kepegawaian Daerah, yang meliputi perencanaan pengadaan pegawai, pengembangan kualitas pegawai dan penempatan promosi pegawai, penggajian dan kesejahteraan serta pemberhentian dan pensiun pegawai ;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian serta pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;
- d. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;

- f. pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan pendidikan dan latihan Kabupaten ;
- g. pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan ;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan sarana serta rumah tangga ;
- i. evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 91

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 92

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada Pasal 91, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah ;
- b. perencanaan pengadaan dan kesejahteraan pegawai ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- d. pelaksanaan kegiatan mutasi pegawai ;
- e. perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, berkoordinasi dengan instansi terkait ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesekretariatan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - 3) Sub Bagian Umum.

- c. Bidang Mutasi Pegawai Teknis/Fungsional, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Fungsional Tnaman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar ;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Fungsional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
 - 3) Sub Bidang Mutasi Fungsional Medis/Pelaksana Penyuluh Lapangan ;
 - 4) Sub Bidang Mutasi Kenaikan Gaji Berkala.
 - d. Bidang Mutasi Non Teknis Administrasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Mutasi Pegawai Daerah Bawahan;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai Dinas/Perusahaan Daerah/Badan/Kantor/ Sekretariat;
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data Pegawai;
 - 4) Sub Bidang Mutasi Pangkat.
 - e. Bidang Umum Kepegawain, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai ;
 - 2) Sub Bidang Pensiun/Pemberhentian ;
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai ;
 - 4) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai .
 - f. Bidang Pendidikan dan Latihan , membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional ;
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural ;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 4) Sub Bidang Analisis Sumber Daya Manusia.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian kesembilanbelas
Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 94

Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah ebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 95

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Dinas-dinas atau Badan Satuan Organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah
- b. pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian untuk menyusun pedoman, program dan bahan-bahan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat desa ;
- c. pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pemberdayaan masyarakat desa untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijaksanaan lebih lanjut ;
- d. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan ;
- e. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa ;
- f. penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan ;
- g. penyusunan rencana program kerja, urusan keuangan dan urusan umum ;
- h. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan yang meliputi : koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda serta perencanaan pengendalian dan evaluasi ;
- i. penghubung antara pemerintah dan organisasi kepemudaan ;
- j. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kepemudaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- k. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang –undangan ;
- l. perlindungan hak perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan ;
- m. fasilitasi dan mediasi pemberdayaan perempuan ;
- n. pengembangan pranata dan lembaga pemberdayaan perempuan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 96

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ;

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 97

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 96, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumberdaya desa ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan keswadayaan masyarakat desa ;
- d. pembinaan dalam pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan manajemen pembangunan desa ;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan ;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan fungsi dinas lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Desa ;
 - d. Seksi Pengembangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa ;
 - e. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ;
 - f. Seksi Pengembangan Manajemen Pembangunan Desa ;
 - g. Seksi Pemberdayaan Perempuan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua puluh
Kantor Arsip Daerah

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 99

Kantor Arsip Daerah adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 100

Kantor Arsip Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan arsip dinamis di wilayah Kabupaten ;
- b. menyelenggarakan penarikan arsip in aktif dari lingkungan lembaga perangkat daerah Kabupaten dan pengelolaan arsip in aktif yang dipindahkan oleh lembaga perangkat daerah ;
- c. menyelenggarakan pemberian layanan arsip in aktif untuk kepentingan lembaga perangkat daerah Kabupaten ;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/usul pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian arsiparis di wilayah Kabupaten ;
- e. menyelenggarakan penilaian dan penetapan angka kredit arsiparis
- f. menyelenggarakan pembinaan arsiparis serta peningkatan dan pengembangan kemampuan arsiparis di wilayah Kabupaten ;
- g. menyelenggarakan pemasyarakatan dan penyuluhan kearsipan di wilayah daerah Kabupaten;
- h. menyelenggarakan pemberian layanan jasa kearsipan;
- i. memberikan persetujuan jadwal retensi arsip lembaga perangkat daerah kabupaten;
- j. memberikan persetujuan pemusnahan arsip lembaga perangkat daerah Kabupaten;
- k. menyelenggarakan penilaian dan akusisi arsip instansi vertikal dan Badan Usaha Milik Negara tingkat Kabupaten sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain;
- l. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip lembaga pendidikan, organisasi masa, organisasi politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha swasta dan organisasi lain tingkat kabupaten sepanjang organisasi induknya tidak menentukan lain;

- m. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip lembaga perangkat daerah kabupaten dan badan usaha milik daerah kabupaten di wilayah kabupaten ;
- n. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip perorangan di wilayah kabupaten selain arsip perorangan yang masuk katagori skala nasional ;
- o. menyelenggarakan penilaian dan akuisisi arsip kecamatan dan desa ;
- p. menyelenggarakan pengolahan arsip statis yang telah diakuisisi ;
- q. menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan arsip statis ;
- r. menyelenggarakan penerbitan naskah-naskah sumber arsip ;
- s. menyelenggarakan pelayanan informasi statis bagi kegiatan pemerintah, dan kepentingan masyarakat sebagai naskah sumber ;
- t. menyelenggarakan pembentukan jaringan informasi arsip statis di wilayah Kabupaten ;
- u. menyelenggarakan koordinasi di bidang pengelolaan arsip statis ;
- v. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan di daerah Kabupaten ;
- w. menyelenggarakan koordinasi bidang kearsipan antara lembaga perangkat daerah Kabupaten ;
- x. menyelenggarakan kerjasama di bidang kearsipan dengan instansi/lembaga baik didalam maupun di luar negeri ;
- y. menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan sistem sarana dan prasarana kearsipan daerah Kabupaten ;
- z. menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kearsipan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 101

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan arsip daerah ;

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 102

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 101, Kantor Arsip Daerah, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan arsip daerah ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan dalam rangka penataan arsip daerah ;

- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pemeliharaan kearsipan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan akuisisi;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan kantor ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 103

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Program Kegiatan ;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan ;
 - e. Seksi Pengolahan dan Akuisisi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduapuluh Satu
Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 104

Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 105

- Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penertiban peraturan daerah Kabupaten dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku ;
 - b. penyusunan program pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

- c. pembinaan dalam rangka pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ;
- d. koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis ;
- e. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga ;
- f. evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 106

Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah;

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 107

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 106, Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam membina ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pelaksanaan pemberian penerangan dan pembinaan terhadap masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengoperasian untuk menjaga ketentraman dan ketertiban ;
- d. pelaksanaan kegiatan penyidikan, pendidikan, pengusutan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kegiatan ketatausahaan Kantor ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 108

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Penerangan dan Pembinaan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Operasi ;
 - e. Seksi Penyidik dan Penindakan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Bagian Keduapuluh Dua
Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 109

Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 110

Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial ;
- b. pelestarian nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan
- c. bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial ;
- d. pemberian ijin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya ;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan peyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- f. penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan Hak Azazi Manusia;
- g. penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- h. penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial ;
- i. penyelengraan sistem penganugrahan tanda kehormatan/jasa
- j. pemeliharaan taman makam daerah ;
- k. penetapan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial untuk mendukung pembangunan daerah ;
- l. penyusunan rencana daerah dibidang sosial ;
- m. pemberian ijin oleh daerah dibidang sosial ;

- n. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kesejahteraan sosial ;
- p. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;
- q. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana ;
- r. perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana ;
- s. perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat ;
- t. evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pelaporan ;
- u. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumah tangga.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 111

Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perlindungan sosial dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 112

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan satuan linmas;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 113

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial ;
 - d. Seksi Penanggulangan Bencana ;
 - e. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perlindungan Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduapuluh Tiga
Kantor Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 114

Kantor Pariwisata adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 115

- Kantor Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. penetapan inventarisasi dan pengaturan objek wisata ;
 - b. pemberian ijin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran;
 - c. pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian ;
 - d. pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata ;
 - e. pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga ;

- f. pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya ;
- g. penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepawisataan ;
- h. penyelenggaraan kerjasama Internasional di bidang kepariwisataan ;
- i. penyelenggaraan standar dan norma sarana kepariwisataan ;
- j. penyelenggaraan promosi kepariwisataan Daerah ;
- k. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata ;
- l. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimum dalam bidang pariwisata yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
- m. penyusunan rencana bidang pariwisata ;
- n. penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang pariwisata ;
- o. penyelenggaraan sistim bidang pariwisata ;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan ;
- q. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 116

Kantor Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan kepariwisataan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 117

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 116, Kantor Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengembangan kepariwisataan ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan objek wisata ;
- c. penyiapan sarana dan prasarana untuk fasilitas pengembangan prodak kepariwisataan;
- d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan nilai budaya, kesenian, sejarah dan benda-benda purbakala ;
- e. pelaksanaan kegiatan pemasaran di bidang kepariwisataan;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 118

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Program ;
 - d. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian ;
 - e. Seksi Sejarah dan Purbakala ;
 - f. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata ;
 - g. Seksi Pemasaran ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduapuluh Empat
Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 119

Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 120

- Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa ;
 - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan bangsa ;
 - c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi ;
 - d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan ;
 - e. evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa ;
 - f. pemberian ijin usaha penerbitan media cetak dan elektronik lokal
 - g. pemberian ijin usaha pemutaran film, rumah film, pameran, dan pemasangan antene.
 - h. pemberian ijin dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersial ;

- i. penyelenggaraan penyiaran ;
- j. pemberian ijin dan pengawasan percetakan dan penerbitan publikasi / dokumen daerah/pemerintah/negara ;
- k. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang informasi dan komunikasi daerah ;
- l. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang informasi dan komunikasi daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- m. penyusunan rencana di bidang informasi dan komunikasi daerah ;
- n. perijinan bidang informasi dan komunikasi ;
- o. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah di bidang informasi dan komunikasi ;
- p. penyelenggaraan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi ;
- q. penyelenggaraan sistem informasi Nasional dan Daerah ;
- r. penyelenggaraan komunikasi usaha jasa di bidang informasi dan komunikasi ;
- s. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Daerah ;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang informasi dan komunikasi ;

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 121

Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan hubungan masyarakat;

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 122

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 121, Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan dalam rangka memelihara kesatuan bangsa dan hubungan masyarakat ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan antar lembaga;
- c. pembinaan dan pengembangan dalam memelihara kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka pemahaman demokratisasi dan penanganan masalah aktual ;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan hubungan masyarakat ;
- f. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan komunikasi ;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;

- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 123

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa ;
 - e. Seksi Demokratisasi dan Penangan Masalah Aktual ;
 - f. Seksi Hubungan Masyarakat ;
 - g. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Hubungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduapuluh Lima
Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 124

Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 125

- Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. pengelolaan, pembinaan, koordinasi dan sosialisasi di bidang pelayanan perijinan ;
 - b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 126

Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perijinan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 127

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 126, Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap, mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan perijinan ;
- b. pemberian layanan informasi dan pendaftaran serta penerbitan perijinan sesuai keperluan masyarakat ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengolahan perijinan ;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- e. pelaksanaan fungsi dinas lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 128

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Informasi dan Pendaftaran ;
 - d. Seksi Pengolahan;
 - e. Seksi Penerbitan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua puluh Enam
Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 129

Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 130

Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Pertambangan

- a. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas di luar radio aktif serta air bawah tanah ;
- b. penetapan dan pemanfaatan sumber mineral dan energi non migas, non radio aktif serta air bawah tanah ;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum ;
- d. pemberian ijin usaha non inti meliputi depot, agen dan pengecer bahan bakar minyak ;
- e. penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi ketenagalistrikan ;
- f. penyelenggaraan distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional ;
- g. pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, tranmisi dan distribusi yang bukan lintas kabupaten ;
- h. penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah ;
- i. pemberian ijin pengawasan terhadap usaha perkembangan umum serta pengelolaan air bawah tanah ;
- j. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut Kabupaten ;
- k. penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam biologi ;
- l. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan, pertambangan, dan energi daerah ;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pertambangan dan energi daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten ;

- n. penyusunan rencana pertambangan dan energi daerah ;
- o. perijinan di bidang pertambangan dan energi daerah ;
- p. penyelenggaraan riset dan teknologi pertambangan dan mineral tidak beresiko tinggi ;
- q. penyelenggaraan sistem pertambangan dan energi ;
- r. penyelenggaraan promosi di bidang investasi pertambangan dan energi daerah ;
- s. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pertambangan dan energi daerah seluruh peraturan perundang-undangan ;
- t. penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang pertambangan dan energi daerah ;
- u. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

B. Lingkungan Hidup.

- a. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan ;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran , kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ;
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan lingkungan.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 131

Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 132

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 131, Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pertambangan dan lingkungan hidup ;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan ;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pertambangan ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan ;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 133

- (2) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pertambangan ;
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;
 - e. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduapuluh Tujuh
Kantor Pengelolaan Pasar
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 134

Kantor Pengelolaan Pasar adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 135

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan perijinan tempat dan kegiatan di lingkungan Pasar Pemda ;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana pasar ;
- c. penetapan perencanaan/penggalian potensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- d. pembinaan terhadap pengelolaan pasar desa dan himpunan pedagang pasar ;
- e. pengawasan dan fasilitasi kerjasama dengan pasar swasta ;
- f. keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar ;
- g. pengelolaan pakir di lingkungan pasar.

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 136

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan pasar.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 137

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 136, Kantor Pengelolaan Pasar, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan pasar ;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi pasar dan pembukuan ;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban pasar ;
- d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan kebersihan pasar ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasam 138

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Retribusi dan Pembukuan ;

- d. Seksi Pembinaan Pasar dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Kebersihan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Duapuluh Delapan

KECAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 139

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 140

Kecamatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan tugas –tugas Pemerintahan Umum dan pembinaan keagariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
- b. pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 141

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 142

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 Peraturan daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten ;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan ;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 143

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari :

Type A

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- h. Seksi Pendapatan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Type B

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman/Ketertiban
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pendapatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Type C

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman/Ketertiban
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pendapatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi masing-masing Type termuat dalam struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX, XXX dan XXXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kecamatan terdiri dari :

- 1) Kecamatan Cihideung ;
- 2) Kecamatan Cipedes ;
- 1) Kecamatan Tawang ;
- 2) Kecamatan Indihiang ;
- 3) Kecamatan Kawalu ;
- 4) Kecamatan Cibeureum ;
- 5) Kecamatan Mangkubumi ;
- 6) Kecamatan Tamansari ;
- 7) Kecamatan Singaparna ;
- 8) Kecamatan Ciawi ;
- 9) Kecamatan Manonjaya ;
- 10) Kecamatan Karangnunggal ;
- 11) Kecamatan Cikatomas ;
- 12) Kecamatan Taraju ;
- 13) Kecamatan Rajapolah ;
- 14) Kecamatan Sukaraja ;
- 15) Kecamatan Cipatujah ;
- 16) Kecamatan Bantarkalong
- 17) Kecamatan Cikalong ;
- 18) Kecamatan Salopa ;
- 19) Kecamatan Jatiwaras ;
- 20) Kecamatan Cineam ;
- 21) Kecamatan Pagerageung ;
- 22) Kecamatan Cisayong ;
- 23) Kecamatan Cibalong ;
- 24) Kecamatan Cigalontang ;
- 25) Kecamatan Salawu ;
- 26) Kecamatan Leuwisari ;
- 27) Kecamatan Sodonghilir ;
- 28) Kecamatan Parungponteng ;
- 29) Kecamatan Kadipaten ;
- 30) Kecamatan Sukaratu ;
- 31) Kecamatan Puspahiang ;
- 32) Kecamatan Sukarame ;
- 33) Kecamatan Sariwangi ;
- 34) Kecamatan Bojonggambir ;
- 35) Kecamatan Tanjungjaya ;

- 36) Kecamatan Pancatengah ;
- 37) Kecamatan Jamanis ;
- 38) Kecamatan Sukahening.

(4) Untuk penetapan type kecamatan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Duapuluh Sembilan

KELURAHAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 144

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 145

Kelurahan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 146

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pemerintahan Daerah di Kelurahan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 147

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 146, Peraturan daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kecamatan ;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan ;
- c. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- d. pelaksanaan pertumbuhan partisipasi masyarakat ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 148

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah
 - b. Sekretaris Lurah
 - c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman/Ketertiban
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - f. Seksi Umum dan Pendapatan
 - g. Lingkungan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kelurahan yang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Cihideung :
 1. Kelurahan Argasari ;
 2. Kelurahan Cilembang ;
 3. Kelurahan Yudanegara ;
 4. Kelurahan Tuguraja ;
 5. Kelurahan Tugujaya ;
 6. Kelurahan Nagarawagi.
 - b. Kelurahan yang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Cipedes :
 1. Kelurahan Panglayungan ;
 2. Kelurahan nagasari ;
 3. Kelurahan Sukamanah ;
 4. Kelurahan Cipedes ;

- c. Kelurahan yang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Tawang :
1. Kelurahan Lengkong Sari;
 2. Kelurahan Empang Sari ;
 3. Kelurahan Tawang Sari ;
 4. Kelurahan Cikalang ;
 5. Kelurahan Kahuripan ;

Bagian Ketiga Puluh

CABANG DINAS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 149

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Kabupaten melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat

Paragraf 2

Kewenangan

Pasal 150

Cabang Dinas Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pembangunan teknis operasional ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional
- c. pengujian dan penerapan teknologi.

Paragraf 3

Tugas Pokok

Pasal 151

Cabang Dinas Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 , Cabang Dinas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Kabupaten sesuai bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi

Paragraf 5
Susunan Organisasi
Pasal 153

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Petugas Administrasi
 - c. Petugas Operasional
 - d. kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan susunan Organisasi Cabang Dinas Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Puluh Satu
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 154

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 155

- Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis ;
 - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang teknis terkait sesuai dengan bidangnya;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD di wilayah kerjanya

Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 156

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian tugas dinas kabupaten sesuai bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi ;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Susunan Organisasi

Pasal 158

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Petugas Administrasi
 - c. Petugas Operasional
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 159

Pembiayaan operasional organisasi perangkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 160

- (1) Uraian Tugas dalam organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Perangkat Daerah lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri;

- (3) Untuk penyelenggaraan pendidikan agama pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kewenangan-kewenangan lain di bidang perhubungan yang selama ini dirasakan belum diperlukan atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum memungkinkan, akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan keadaan ;
- (5) Dalam hal terjadi sesuatu kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah akan ditangani secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah;
- (6) Kewenangan-kewenangan yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi menjadi kewenangan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 162

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal, 22 Juni 2001

BUPATI TASIKMALAYA

Diundangkan di : Tasikmalaya
pada Tanggal : 22 Juni 2001

cap dan ttd

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

Drs. T. FARHANUL HAKIM

cap dan ttd

Drs. H. WAHYU SURADIHARDJA

Pembina Tingkat I
NIP.010 043 291

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN : 2001 NOMOR : 5 SERI : D

